



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Lembaga Negara Independen



PERSATUAN ARTIS MUSIK
MELAYU-DANGDUT INDONESIA (PAMMI)

NOTA KESEPAHAMAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAN
PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA

NOMOR:
01 / KPI / NK / III / 2012
NOMOR:
U - 513 / PAMMI / III / 2012

TENTANG

PENCIPTAAN PENYIARAN YANG SEHAT
SERTA MENGURANGI DAN MENCEGAH PROGRAM SIARAN MUSIK MELAYU-
DANGDUT YANG BERMUATAN SEKS DAN PORNOGRAFI

Pada hari ini, Kamis, tanggal 29, bulan Maret, tahun 2012, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- **MOCHAMAD RIYANTO, S.H., M.Si**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Bapeten Lantai 6, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- **PROF. RHOMA IRAMA**, Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI), bertindak untuk dan atas nama Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bilamana disebut secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman berkenaan dengan penciptaan penyiaran di televisi dan radio yang sehat, serta mengurangi dan mencegah program siaran musik melayu-dangdut yang bermuatan seks dan pornografi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Tukar menukar hasil pemantauan penyiaran antara PARA PIHAK, dengan saling memberi umpan balik.
- b) Pemberian bantuan teknis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pemantauan penyiaran.
- c) Pencarian bentuk, fasilitasi dan saling-memberikan dukungan atas kebijakan terkait dengan upaya penyiaran yang sehat serta mengurangi dan mencegah program siaran musik melayu-dangdut bermuatan seks dan pornografi.
- d) Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama di bidang literasi media penyiaran, aspek penyiaran beserta dampak-dampaknya, terutama berkenaan dengan upaya penyiaran yang sehat serta mengurangi dan mencegah program siaran musik melayu-dangdut bermuatan seks dan pornografi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk:

- a. Menerima hasil pelaksanaan pemantauan isi siaran televisi dan radio, yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- b. Mengolah dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana disebutkan huruf a ayat (1) Pasal ini hingga jalur hukum.

- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk memberi umpan balik kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pemantauan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, sesuai ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

- a. Melakukan literasi dan pemantauan isi siaran radio dan televisi;
 - b. Menerima pengaduan dari masyarakat mengenai isi siaran radio dan televisi;
 - c. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA hasil pemantauan yang dilakukannya atau pengaduan yang diterimanya, sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, dengan menyertakan pandangan dan/atau sikap atas hasil pemantauan atau pengaduan berkenaan isi siaran radio dan televisi;
 - d. Memantau tindak lanjut yang dilakukan PIHAK PERTAMA beserta laporan tindak lanjutnya, atas penyampaian hasil pemantauan atau pengaduan isi siaran sebagaimana disebutkan huruf c ayat (1) Pasal ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memberikan umpan balik kepada serta saling berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA, terutama berkenaan tindak lanjut yang dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada huruf d ayat (1) Pasal ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Pertama Tukar Menukar Hasil Pemantauan

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK saling menukar informasi hasil pemantauan isi siaran radio dan televisi, terutama berkenaan dengan upaya penyiaran yang sehat serta mengurangi dan mencegah program siaran musik melayu-dangdut bermuatan seks dan pornografi.
- (2) PIHAK KEDUA bila membutuhkan, akan difasilitasi PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan bukti rekaman isi siaran yang dianggap mengandung pelanggaran.
- (3) PARA PIHAK sepakat mengadakan pertemuan berkala, yang melibatkan pemangku kepentingan penyiaran lain, seperti lembaga penyiaran, industri serta individu artis musik melayu dangdut terkait, untuk mengevaluasi hasil pemantauan.

**Bagian Kedua
Bantuan Teknis**

Pasal 6

PIHAK PERTAMA bila diminta PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan teknis, berupa bantuan penyediaan rekaman isi siaran serta tenaga ahli untuk mengkaji ada tidaknya sebuah pelanggaran dalam sebuah isi siaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Fasilitasi dan Dukungan Kebijakan**

Pasal 7

PARA PIHAK bekerjasama dan saling berkoordinasi dalam mencari bentuk, fasilitasi serta saling-memberikan dukungan atas kebijakan berkenaan penyiaran yang sehat serta mengurangi dan mencegah program siaran musik melayu-dangdut bermuatan seks dan pornografi.

**Bagian Keempat
Literasi Media Penyiaran**

Pasal 8

Sebagai bentuk kerjasama edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan di bidang literasi penyiaran, aspek penyiaran beserta dampak-dampaknya, terutama berkenaan dengan upaya penyiaran yang sehat serta mengurangi dan mencegah program siaran musik melayu-dangdut bermuatan seks dan pornografi, PARA PIHAK sepakat mengusung tema kampanye dan gerakan bersama "Artis Musik Melayu-Dangdut Mendukung Penyiaran Bebas Pornografi dan Pornoaksi".

**Bagian Kelima
Penugasan**

Pasal 9

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat dan/atau unit kerja tertentu secara internal masing-masing sebagai pelaksana dan/atau mengkoordinasi pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Nota Kesepahaman ini.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 11

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada masing-masing Anggaran Belanja PARA PIHAK.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat menjadi rujukan dan/atau ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (DPD PAMMI) Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29, bulan Maret, tahun 2012, dalam rangkap 2 (dua) asli, sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Ketua,



MOCHAMAD RIYANTO, S.H., M.SI

PIHAK KEDUA,
PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-
DANGDUT INDONESIA

Ketua,



PROF. RHOMA IRAMA